



NOTA KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

DENGAN

**LEMBAGA PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBERDAYA PEMBANGUNAN (LPPSP)**

TENTANG

**PENYUSUNAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN, PENELITIAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS
APARATUR DI LINGKUNGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KEPULAUAN RIAU**

NOMOR : 100.3.7/612/DP3AP2KB/2025

NOMOR : 246/LPPSP/A-2/VII/2025

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **BURHANUDDIN, S.Hut., M.H**

NIP : 197103201998031008

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau

Alamat : Jalan Sultan Mansyur Syah, Dompok, Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang

dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas untuk dan atas nama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : **Dr. INDRA KERTATI, M.Si**

Jabatan : Ketua Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Sumberdaya
Pembangunan (LPPSP)

Alamat : Bumi Wanamukti Blok A4 No. 31 Semarang

dalam hal ini bertindak atas nama Lembaga Pengkajian dan
Pengembangan Sumberdaya Pembangunan (LPPSP) selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya dalam kesepakatan bersama
ini disebut PARA PIHAK, sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya
masing-masing sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama,
mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLATOL) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
14. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);
15. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
18. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
19. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

21. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
22. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan 4 Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72

- Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 31. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6323);
 32. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
 33. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 34. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 Tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 946)
 35. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 103);
 36. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 280);

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama yang berkaitan dengan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan, Pelaporan, Penelitian dan Peningkatan Kapasitas Aparatur di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan maksud untuk digunakan sebagai dasar melakukan kerjasama yang terkait dengan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan, Pelaporan, Penelitian dan Peningkatan Kapasitas Aparatur di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau.
2. Nota Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mengembangkan kerjasama dalam hal Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan, Pelaporan, Penelitian dan Peningkatan Kapasitas Aparatur

di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini mencakup :

1. Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan dan Pelaporan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau.
2. Fasilitasi dan asistensi penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan dan Pelaporan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau.
3. *Transfer of knowledge* dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur.
4. Penyediaan Tenaga Ahli

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan di atur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama teknis yang akan mengatur tentang tanggungjawab, mekanisme tugas, hak dan kewajiban PARA PIHAK dan hal – hal lain yang dipandang perlu yang disusun dan disetujui bersama oleh PARA PIHAK;
2. Dalam Nota Kesepakatan ini PARA PIHAK dapat menggunakan sumberdaya yang dimiliki secara bersama-sama;
3. Perjanjian yang dimaksud pada ayat (1) akan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diatur tersendiri dalam bentuk Perjanjian Kerjasama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan dan/atau penafsiran Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN

1. Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan PARA PIHAK (*Force Majeur*) atau dalam keadaan Kahar, dapat di pertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan pekerjaan dengan persetujuan PARA PIHAK
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dan di tentukan kemudian oleh PARA PIHAK dalam Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 8
PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** dalam rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal nota kesepahaman bersama ini.

PIHAK KESATU

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**



BURHANUDDIN, S.Hut., M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 197103201998031008

PIHAK KEDUA

**LEMBAGA PENGAJIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBERDAYA
PEMBANGUNAN (LPPSP)**



Dr. INDRA KERTATI, M.Si
Ketua